



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243

Telp. 024-8311173 (20 saluran) Faks. 024-8311266

Website : <http://www.jatengprov.go.id> Email : setda@jatengprov.go.id

Semarang, 12 November 2024

Kepada

Yth. Terlampir

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/511

TENTANG

SURAT EDARAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017, 2, 2 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2025 sebagaimana terlampir;
2. Berdasarkan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 333, pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, Listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ atau Perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan. Pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik;
4. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut berlaku (berhak atas cuti tahunan) bagi PNS yang menjadi Guru pada Sekolah dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada ASN dilingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersamaserta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada:
 - Hari Senin, Selasa, dan Kamis tanggal 30, 31 Desember 2024 dan 2 Januari 2025 sebelum dan setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2025;
 - Hari Kamis dan Jumat tanggal 30 dan 31 Januari 2025 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili;
 - Hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 sebelum pelaksanaan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947);